



DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE LAW AND THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT ADMINISTRATION ACT IN INDONESIA

Hartati M¹, Hamka²,

¹Universitas Muhammadiyah Sinjai, Sinjai, Indonesia

²Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai, Indonesia

Korespondensi Penulis. E-mail: Hartatimalkab1968@gmail.com

Abstract

This article discusses the development of Administrative Law (HAN) and the implementation of Law Number 30 of 2014 on Government Administration within the context of governance practices in Indonesia. This study employs a library research method, with primary data sources consisting of legislation, court decisions, and official state documents, and secondary sources including textbooks, scholarly journals, and relevant academic publications. In addition, a juridical-empirical approach is applied to analyze regulations and evaluate the implementation of HAN along with the challenges encountered in practice. The findings indicate that HAN plays a central role in regulating governmental actions, establishing control mechanisms, and ensuring legal protection for citizens, with the ultimate goal of promoting good governance—emphasizing transparency, accountability, effectiveness, efficiency, rule of law, and public participation. Nevertheless, its implementation continues to face obstacles, such as limited bureaucratic capacity, rigid administrative culture, and low public legal awareness. The practical implications highlight the need to strengthen institutional capacity, improve the legal culture among public officials, simplify administrative procedures, disseminate HAN principles, and optimize digitalization of public services. Through these measures, the implementation of Law No. 30 of 2014 is expected to be more effective in supporting transparent, accountable, and responsive governance.

Keywords: Administrative Law, Law No. 30 of 2014, Good Governance, Implementation, Government Administration.

Abstrak

Artikel ini membahas perkembangan Hukum Administrasi Negara (HAN) dan implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam konteks praktik pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) dengan sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara, serta sumber sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan. Selain itu, pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menganalisis regulasi dan mengevaluasi implementasi HAN beserta



tantangan yang dihadapi di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa HAN memiliki peran sentral dalam mengatur tindakan pemerintah, mekanisme kontrol, serta perlindungan hukum bagi masyarakat, dengan tujuan utama mendorong terciptanya good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan partisipasi publik. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa kapasitas aparatur yang terbatas, budaya birokrasi yang kaku, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Implikasi praktis dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan budaya hukum aparatur, penyederhanaan prosedur administrasi, sosialisasi prinsip HAN, serta pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi UU No. 30 Tahun 2014 diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: *Hukum Administrasi Negara, UU No. 30 Tahun 2014, Good Governance, Implementasi, Administrasi Pemerintahan.*

1. Pendahuluan

Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan seiring perubahan dinamika pemerintahan dan kebutuhan reformasi birokrasi. Sebagai cabang hukum publik, HAN berperan mengatur hubungan antara pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan masyarakat sebagai subjek hukum administratif. Perkembangan HAN bersifat normatif dan praktis, tercermin dalam kebijakan, regulasi, serta putusan pengadilan yang menguatkan landasan hukum administrasi negara.

Salah satu tonggak penting adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjadi kerangka hukum utama penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia (Kemenkumham, 2014). UU ini menegaskan prinsip-prinsip fundamental seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik, bertujuan mencegah praktik birokrasi *arbitrer* dan melindungi hak-hak warga negara dalam proses administrasi publik.

Perkembangan HAN juga didukung oleh peran lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan-putusan pengadilan tidak hanya mengawasi penyalahgunaan wewenang aparat pemerintah, tetapi juga memperjelas interpretasi hukum terkait kewenangan administratif. Misalnya, keputusan MK dalam sengketa administrasi negara menegaskan batas kewenangan aparatur sehingga prinsip legalitas dan *fairness* tetap dijaga (Saragih, 2020; Firdaus, 2018).

Perkembangan HAN dipengaruhi pula oleh reformasi birokrasi yang menekankan pemerintahan bersih (*clean government*) dan pelayanan publik berkualitas. Pemerintah mengimplementasikan kebijakan strategis, termasuk



penggunaan teknologi informasi untuk mendukung *E-government*, sebagai bagian dari modernisasi administrasi negara. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan partisipatif. Penguatan kapasitas aparatur negara melalui pelatihan, kesadaran hukum, dan pengembangan sistem pengawasan yang efektif menjadi sangat penting untuk mendukung perkembangan HAN ke depan. HAN menjadi instrumen normatif penting dalam menjembatani gap antara norma hukum dan realitas implementasi di lapangan. **Good governance** menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pemerintahan (UNDP, 1997; World Bank, 1992; Kaufmann et al., 2010).

Di Indonesia, meskipun kesadaran dan regulasi terkait good governance telah berkembang, praktik birokrasi yang tidak efisien, rawan korupsi, dan pelanggaran etika masih menjadi tantangan nyata (Santoso, 2021; Haris, 2022). Oleh karena itu, HAN berperan penting untuk mengatur hubungan antara warga negara dan aparatur, menjamin tertib administrasi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan melindungi hak masyarakat (Ridwan HR, 2019; Kurniawan, 2018).

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. atau (studi pustaka (*library research*) Oktavia, A., Lestari, A. D., & Adi, D. P. (2020). Untuk mendukung kajian literatur terkini dan studi kebijakan (Marzuki, 2011; Ridwan HR, 2019). Sumber data yang digunakan Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi negara (UU No. 30/2014, Kemenkumham, 2014). Bahan hukum sekunder: buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, dan publikasi lain yang relevan dengan topik hukum administrasi negara dan *good governance* (Dwiyanto, 2016; UNDP, 1997; World Bank, 1992).

Penelitian juga menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk mengevaluasi Implementasi HAN dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis regulasi yang berlaku, sedangkan pendekatan empiris melibatkan literatur terkini untuk mendapatkan gambaran konkret mengenai implementasi tersebut di lapangan. (Mahmud, M., & Zulfikar, M. R. (2025) Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang holistik mengenai implementasi HAN dan Undang-undang No 30 tahun 2014 dan serta masalah masalah yang dihadapi dalam praktiknya.



Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama yaitu studi dokumen dan literatur terkini Fokus analisis adalah literatur dalam **lima tahun terakhir** untuk menjamin kebaruan dan relevansi informasi. Analisis dilakukan secara **kualitatif** dan **deskriptif-analitis**, dengan menelaah norma hukum yang berlaku serta praktik implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Tujuannya adalah menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai hubungan antara ketentuan hukum administrasi negara dan prinsip-prinsip *good governance* (Kaufmann et al., 2010; Ridwan HR, 2019). Studi dokumen dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, laporan pelaksanaan, serta berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian Pendekatan kasus (case approach): di berbagai daerah terkait untuk melihat implementasi norma hukum dalam praktik serta mengidentifikasi tantangan dan efektivitas penerapannya (Saragih, 2020; Firdaus, 2018).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi HAN dan UU No. 30 Tahun 2014 dalam Administrasi Pemerintahan serta Pelaksanaannya.

Hukum Administrasi Negara merupakan cabang hukum publik yang mengatur aktivitas pemerintahan dan hubungan antara negara dengan warga negara dalam ranah administrasi. Menurut Utrecht (1958), hukum ini bertujuan mengendalikan agar organ pemerintahan tidak bertindak sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum. Dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia, konsep *good governance* menjadi landasan penting yang menekankan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan partisipasi publik, yang mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Peran hukum administrasi negara sangat krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pengaturan tindakan pemerintah, mekanisme kontrol, serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Namun, implementasinya menghadapi berbagai kendala seperti kapasitas aparatur yang lemah, budaya birokrasi yang kurang efisien, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penerapan prinsip hukum administrasi negara berdampak signifikan pada stabilitas sosial dan politik, di mana pemerintahan yang transparan dan akuntabel mampu meningkatkan legitimasi dan mengurangi potensi konflik sosial (Putra, 2021), sementara maladministrasi dapat menimbulkan ketidakpuasan yang merusak kohesi sosial dan demokrasi.

Perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia juga membawa implikasi luas, tidak hanya pada aspek teknis birokrasi tetapi juga etika, sosial, dan politik, sehingga penguatan hukum ini harus didukung oleh reformasi budaya birokrasi, pemanfaatan teknologi, keterlibatan masyarakat, serta harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tujuan pemerintahan yang baik dapat tercapai secara berkelanjutan.



Pada bagian selanjutnya akan diuraikan secara komprehensif temuan-temuan dari kajian literatur terbaru yang membahas mengenai perkembangan, peran, serta implikasi praktis dan tantangan penerapan Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia. Pembahasan ini tidak hanya menyoroti aspek teoritis, tetapi juga aspek praktis yang mencerminkan realitas di lapangan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menggali berbagai sumber terpercaya, baik berupa regulasi, keputusan yudisial, maupun penelitian akademik terkini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana HAN terus berkembang serta menghadapi berbagai kendala dalam proses implementasinya, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) di Indonesia merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). UU ini mengatur hak dan kewajiban pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan dan tindakan administrasi, sekaligus menekankan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*AAUPB*), termasuk kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik (Sutikna, 2018). Salah satu studi kasus yang relevan adalah penelitian Sutikna (2018) mengenai implementasi UU AP dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Rembang. Penelitian ini menemukan bahwa Pasal 21 UU AP membatasi kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pejabat pemerintah, sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun UU AP memberikan kerangka hukum yang jelas, tantangan praktis dalam penerapannya masih cukup signifikan.

Selain itu, kendala lain dalam implementasi UU AP di Indonesia mencakup pemahaman yang belum merata mengenai prinsip-prinsip HAN, tumpang tindih regulasi dengan peraturan lain, serta keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah dalam menerapkan prosedur administrasi yang kompleks (Sahputra & Puslatbang, 2021; Isnawati, 2024). Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas implementasi UU AP, diperlukan langkah-langkah seperti sosialisasi dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan, harmonisasi regulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi pemerintahan. Dengan upaya-upaya tersebut, penerapan UU No. 30 Tahun 2014 diharapkan tidak hanya menjadi pedoman formal, tetapi juga mampu mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sesuai prinsip *good governance* (Sutikna, 2018; Sahputra & Puslatbang, 2021; Isnawati, 2024).

Studi Kasus di Kabupaten Cirebon. Penelitian oleh Rahim (2025) mengkaji implementasi UU AP di Kabupaten Cirebon. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan UU AP, masih terdapat tantangan dalam hal koordinasi

antarinstansi dan pemahaman aparat pemerintah mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik. (Bureaucracy)

Implementasi di Polres Rembang, Sutikna (2018) melakukan studi kasus di Polres Rembang dan menemukan bahwa pasal-pasal dalam UU AP, seperti Pasal 21, membatasi kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pejabat pemerintah yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Hal ini menyebabkan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik. (Jurnal Unissula)

Implementasi di Era Modern, Isnawati (2024) mengkaji implementasi UU AP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun UU AP memberikan kerangka hukum bagi birokrasi yang efisien dan akuntabel, masih terdapat tantangan dalam hal adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik. Proceeding APHTNHAN

Eksistensi Pelaksanaan UU AP, Meskipun UU AP telah diundangkan sejak tahun 2014, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

- Pemahaman yang Belum Merata: Tidak semua pejabat pemerintah memahami dengan baik prinsip-prinsip UU AP, sehingga penerapannya tidak optimal.
- Tumpang Tindih Regulasi: Adanya peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan atau tidak sejalan dengan UU AP, menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaannya.
- Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan teknologi informasi menghambat penerapan UU AP secara efektif.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah seperti sosialisasi dan pelatihan secara rutin kepada pejabat pemerintah mengenai prinsip-prinsip UU AP, harmonisasi antara UU AP dengan peraturan perundang-undangan lain, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi pemerintahan.

3.2. Asas Prinsip-Prinsip Dasar (*Good Governance*).

Asas prinsip *good governance* di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan asas-asas dasar seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum masih menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural. Studi oleh Dwiyanto (2006) menjelaskan bahwa *good governance* merupakan kerangka penting dalam mewujudkan birokrasi publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam reformasi birokrasi, praktik pelayanan publik masih sering terkendala oleh budaya birokrasi yang kaku dan dominasi kepentingan politik.

Selanjutnya, UNDP (1997) telah merumuskan sembilan prinsip *good governance*, yakni partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.



Prinsip-prinsip ini banyak dijadikan acuan dalam penelitian akademik maupun implementasi kebijakan pemerintahan di Indonesia.

Penelitian Sahputra & Puslatbang LAN (2021) menekankan bahwa implementasi *good governance* dalam administrasi pemerintahan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia aparatur negara. Mereka menemukan bahwa kelemahan dalam pemahaman aparatur tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) menyebabkan praktik *good governance* belum optimal, khususnya dalam penanganan kasus penyalahgunaan wewenang. Selain itu, Isnawati (2024) dalam penelitiannya menyoroti bahwa penerapan *good governance* di era digital memerlukan inovasi kelembagaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Tanpa transformasi digital yang merata, prinsip transparansi dan akuntabilitas sulit dicapai secara konsisten di seluruh level pemerintahan.

Penerapan prinsip *good governance* di Indonesia telah mengalami kemajuan, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti: Budaya birokrasi yang hierarkis dan belum sepenuhnya terbuka, Tumpang tindih regulasi yang melemahkan kepastian hukum, Keterbatasan kualitas SDM aparatur, terutama dalam memahami asas-asas *good governance*., Kesenjangan digital, yang membuat sebagian daerah belum mampu mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi. Hukum Administrasi Negara(HAN):HAN adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara, serta antar lembaga pemerintah. Fokus utamanya adalah pada aspek legalitas dan prosedural dalam penyelenggaraan administrasi negara. Susanto, S. N. H. (2019). Bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam administrasi negara melalui regulasi yang jelas dan tegas. Susanto, S. N. H. (2019). Menggunakan pendekatan legal-formal dengan asas-asas seperti legalitas, kepastian hukum, dan persamaan di depan hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tindakan administratif dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Susanto, S. N. H. (2019). Selanjutnya *Good Governance* adalah konsep yang menekankan pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. GG lebih bersifat normatif dan etis, berfokus pada hasil dan kualitas tata kelola pemerintahan. Susanto, Pemerintah Kabupaten Buleleng. (n.d.)

Mengusung prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. GG lebih menekankan pada proses dan hasil yang berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Buleleng. (n.d.). Bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat dan memastikan bahwa proses pemerintahan berlangsung secara transparan dan akuntabel. Lembaga Administrasi Negara (LAN). (n.d.).

Asas Prinsip-prinsip dasar fundamental *Good Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi publik menjadi fokus utama dalam pengembangan HAN agar pemerintahan dapat berjalan secara

demokratis, responsif, dan berkeadilan (World Bank, 1992; UNDP, 2016). Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi dalam administrasi publik, yang memberikan akses luas bagi masyarakat terhadap data, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan (Sari & Wibowo, 2022). Selanjutnya, akuntabilitas menjadi pilar penting yang menuntut aparatur sipil negara untuk bertanggung jawab secara hukum atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil, yang dapat diawasi oleh lembaga pengawas maupun masyarakat luas melalui mekanisme kontrol yang jelas dan efektif (Nugroho, 2019).

3.3 Implikasi Praktis dan Tantangan dalam Penerapan Hukum Administrasi Negara

Kajian literatur menunjukkan bahwa penerapan Hukum Administrasi Negara (HAN) memegang peranan sentral dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara praktis, keberhasilan HAN sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama: kapasitas kelembagaan dan budaya hukum aparatur negara. Kapasitas kelembagaan yang kuat memungkinkan penyelenggaraan administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel, sementara budaya hukum yang kokoh memastikan implementasi norma hukum tidak sekadar formalitas, melainkan terinternalisasi dalam perilaku dan keputusan birokrasi (Putra & Utami, 2023; Prasetyo, 2020).

Digitalisasi administrasi publik muncul sebagai solusi strategis dalam konteks modernisasi birokrasi. Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik tetapi juga memperkuat transparansi dan akses informasi bagi masyarakat, sehingga meminimalisasi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang (Putra & Utami, 2023). Namun, keberhasilan digitalisasi tidak lepas dari tantangan besar, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia dan pembentukan budaya hukum digital yang adaptif serta beretika. Oleh sebab itu, selain pengadaan teknologi, pembinaan nilai-nilai hukum di kalangan aparatur sangat krusial agar transformasi digital benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemerintahan yang demokratis dan responsif (Prasetyo, 2020).

Meskipun regulasi dan putusan yudikatif telah memperkuat HAN, masih terdapat tantangan signifikan:

- Implementasi prinsip hukum administrasi yang belum merata di berbagai daerah.
- Potensi tumpang tindih regulasi antar UU sektoral.
- Hambatan dalam mekanisme pengawasan internal maupun eksternal.

Tantangan signifikan lainnya adalah resistensi birokrasi terhadap perubahan. Banyak aparatur negara yang masih cenderung mempertahankan praktik lama karena ketidakpastian atau kurangnya pemahaman tentang manfaat reformasi hukum administrasi (Amiruddin & Agustina, 2017). Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi



hukum administrasi memadai. Ketidaksiapan ini dapat menghambat proses reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan dan berintegritas.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penguatan kapasitas aparatur menjadi prioritas strategis. Program pelatihan, edukasi berkelanjutan, dan pembinaan budaya hukum perlu dirancang dengan pendekatan yang kontekstual dan partisipatif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan birokrasi. Selain itu, insentif dan mekanisme pengawasan yang efektif harus diimplementasikan guna memastikan kepatuhan aparatur terhadap aturan hukum dan etika administrasi negara. Lebih jauh, harmonisasi regulasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintahan juga menjadi faktor penunjang penting agar penerapan HAN tidak hanya berjalan parsial, tetapi terpadu dan konsisten. *Administrative Courts* di Belanda dan Swedia menunjukkan standar good governance yang bisa dijadikan referensi (Peters, 2019). Dengan demikian, HAN dapat berfungsi optimal sebagai instrumen hukum yang mendukung pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

4. Kesimpulan

Implementasi Hukum Administrasi Negara (HAN) dan UU Nomor 30 Tahun 2014 berperan penting dalam praktik administrasi pemerintahan, terutama dalam menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi. Penerapan prinsip-prinsip HAN juga berimplikasi positif terhadap terwujudnya good governance, karena memberikan kerangka legal yang jelas bagi tata kelola pemerintahan. Meskipun sudah ada kemajuan, masih banyak tantangan seperti lemahnya pengawasan, perbedaan aturan antara pusat dan daerah, kurangnya pemahaman pejabat, dan minimnya peran masyarakat dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, penguatan hukum administrasi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya memperbaiki prosedur, tapi juga membangun budaya kerja yang baik, meningkatkan pemahaman hukum aparatur, melibatkan masyarakat, dan memanfaatkan teknologi seperti pemahaman yang belum merata tentang prinsip-prinsip HAN, tumpang tindih regulasi, serta keterbatasan kapasitas aparatur pemerintahan dalam menerapkan UU 30/2014 secara optimal. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi, sosialisasi prinsip HAN secara menyeluruh, serta pelatihan bagi aparatur agar penerapan UU 30/2014 lebih efektif dan mendukung tercapainya good governance secara menyeluruh. Implikasi praktisnya, pemerintah perlu fokus pada pelatihan aparatur negara agar lebih paham hukum administrasi, memperkuat pengawasan internal, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses administrasi publik. Selain itu, digitalisasi sistem administrasi harus dioptimalkan agar pelayanan lebih transparan dan efisien. Dengan cara ini, hukum administrasi akan menjadi dasar yang kuat untuk pemerintahan yang adil, responsif, dan berpihak pada rakyat, sesuai dengan semangat reformasi dan tuntutan zaman sekarang.



Daftar Pustaka

- Amiruddin, & Agustina, D. (2017). Birokrasi dan tantangan reformasi administrasi negara di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 101–115.
- Aprilsesa, t. D., & abunawas, a. (2024). Evaluasi pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di kawasan PENDIDIKAN. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(2), 228-243.
- Cane, P. (2011). *Administrative law* (5th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Peters, B. G. (2019). *Governance, politics, and the state*. London: Palgrave Macmillan.
- Rose-Ackerman, S., & Lindseth, P. L. (2017). *Comparative administrative law*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. New York: UNDP.
- World Bank. (1992). *Governance and development*. Washington, DC: World Bank.
- UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Indonesia.
- Dwiyanto, A. (2016). *Reformasi birokrasi di Indonesia: Dari paradigma lama ke paradigma baru*. Gadjah Mada University Press.
- Firdaus, M. (2018). Penegakan hukum administrasi negara melalui putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3),
- Haris, S. (2022). Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Politik LIPI*.
- Huda, N. (2021). Efektivitas dan efisiensi administrasi negara dalam pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(1),
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues (World Bank Policy Research Working Paper). World Bank.
- Kemenkumham. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Kurniawan, T. (2018). Reformasi administrasi negara dalam perspektif good governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(1).
- Mahmud, m., & zulfikar, m. R. (2025). Implementasi sistem peradilan pidana pada anak di kabupaten barru pada tahun 2025. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(1), 82-88.
- Nugroho, T. (2019). Akuntabilitas dalam pemerintahan: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Governance Studies*, 5(1), 22–35.
- Oktavia, A., Lestari, A. D., & Adi, D. p. (2020). perlindungan hukum pemerintah indonesia terhadap tenaga migran korban perdagangan manusia: studi kasus human trafficking. *jurnal al-ahkam: jurnal hukum pidana islam*, 2(1),
- Prasetyo, B. (2020). Pembinaan budaya hukum aparatur sipil negara. *Jurnal Hukum Administrasi*, 10(2),
- Putra, R., & Utami, S. (2023). Digitalisasi administrasi publik sebagai upaya mewujudkan good governance. *Jurnal Teknologi dan Administrasi*, 12(1)



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 7, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

- Ridwan, H. R. (2019). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.
- Saragih, H. (2020). Perlindungan hak administratif dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 17(4)
- Santoso, B. (2021). Implementasi UU Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2).
- Sihombing, R. (2023). Evaluasi implementasi UU Administrasi Pemerintahan di daerah. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemerintahan*, 8(2),
- Utrecht, E. (1958). *Pengantar dalam hukum administrasi negara Indonesia*. Ichtisar Baru.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development*.
- UNDP. (2016). *Guidelines on good governance*. United Nations Development Programme.
- World Bank. (1992). *Governance and development*. Washington, DC: The World Bank.